



BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 32 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.

10. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
13. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
14. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan gampong.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong.
17. Dana Gampong selanjutnya disingkat DG adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) ke rekening kas gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
20. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peuet dan Keuchik.

22. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet atau Badan Permusyawaratan Desa.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

BAB II
PENDIRIAN BUMG
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendirian BUMG

Pasal 2

- (1) Gampong dapat mendirikan BUMG.
- (2) BUMG dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong.
- (3) BUMG dapat menjalankan usahanya dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pendirian BUMG dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh gampong dan/atau kerjasama antar gampong.

Pasal 4

Pendirian BUMG bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perekonomian gampong;
- b. mengoptimalkan aset gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan gampong;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi gampong;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;

g. meningkatkan...

- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan Pendapatan Asli Gampong.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUMG ditetapkan dengan Peraturan Gampong berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah Gampong.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUMG sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMG;
 - c. modal usaha BUMG; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet untuk menetapkan Peraturan Gampong tentang Pendirian BUMG.
- (4) Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. azas fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan hak;
 - g. konsekuensi hukum pengurus; dan
 - h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 6

Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. inisiatif Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat gampong;
- b. potensi usaha ekonomi gampong;
- c. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMG;
- d. sumber daya alam di gampong; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Gampong dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMG.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar gampong dan pelayanan usaha antar gampong dapat dibentuk BUMG bersama yang merupakan milik 2 (dua) gampong atau lebih.
- (2) Pendirian BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Gampong yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar gampong yang terdiri dari :
 - a. pemerintah gampong;
 - b. anggota tuha peuet;
 - c. lembaga kemasyarakatan gampong;
 - d. lembaga gampong lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMG bersama.
- (4) BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Keuchik tentang Pendirian BUMG bersama.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUMG

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi Pemerintah Gampong.
- (2) Organisasi pengelola BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat dan dipilih dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 9

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, berkewajiban:
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;

b. memberikan...

- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG;
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, berwenang :
- a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha gampong; dan
 - b. melindungi usaha gampong terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Gampong dan lembaga kemasyarakatan gampong.
- (2) Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, berkewajiban :
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat gampong;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi gampong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian gampong lainnya.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, berwenang :
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMG setiap bulan;
 - b. membuat laporan pengembangan kegiatan unit usaha BUMG setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUMG kepada masyarakat gampong paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. masyarakat gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di gampong paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi gampong;

d. pendidikan.

- d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan atau sederajat; dan
 - e. mengikuti uji kelayakan untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana operasional yang dilaksanakan oleh tim khusus yang dibentuk oleh keuchik.
- (2) Pelaksanaan operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMG; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk :
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (3) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMG paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Masa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG.

Pasal 13

Susunan kepengurusan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh masyarakat gampong melalui Musyawarah Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggung jawaban Pelaksana BUMG

Pasal 14

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMG kepada penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Keuchik.
- (2) Tuha Peuet melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Gampong dalam membina pengelolaan BUMG.
- (3) Pemerintah Gampong mempertanggung jawabkan BUMG kepada Tuha Peuet yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong.

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggung jawaban pengelolaan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahun kalender terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) sekurang- kurangnya memuat tentang :
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba; dan
 - c. perkembangan BUMG.
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMG

Bagian Kesatu

Bentuk Usaha BUMG

Pasal 16

- (1) BUMG dapat terdiri dari unit usaha berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMG dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMG tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi usaha BUMG didasarkan pada Peraturan Gampong tentang Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 17

BUMG dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMG, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dibidang Perseroan Terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUMG sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan mikro.

Bagian Kedua

Modal dan Kekayaan BUMG

Pasal 18

- (1) Modal awal BUMG bersumber dari APBG.
- (2) Modal BUMG terdiri atas :
 - a. penyertaan modal gampong;
 - b. penyertaan modal masyarakat gampong; dan
 - c. penyertaan modal pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) Penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif gampong dan disalurkan melalui mekanisme APBG; dan
 - d. aset gampong yang diserahkan kepada BUMG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, berdasarkan dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Jenis Usaha BUMG

Pasal 20

- (1) BUMG dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial.
- (2) Untuk usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi :
 - a. air minum;
 - b. usaha listrik gampong;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gampong.

Pasal 21

- (1) BUMG dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat gampong dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Gampong.
- (2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMG;
 - f. pondok wisata;
 - g. rumah kontrakan; dan
 - h. barang sewaan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUMG dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

- (2) Unit usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi :
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar gampong untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 23

- (1) BUMG dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi :
- a. pabrik es;
 - b. pabrik asap air;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang;
 - f. pengadaan pupuk; dan
 - g. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 24

- (1) BUMG dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi gampong.
- (2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dapat memberikan simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat gampong.

Pasal 25

- (1) BUMG dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat gampong baik dalam skala lokal gampong maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMG agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
- a. gampong wisata yang mengorganisir kegiatan jenis usaha pariwisata dari kelompok masyarakat;

b. agro wisata...

- b. agro wisata mengelola kegiatan atraksi dan rekreasi atas prakarsa masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan;
- c. kegiatan usaha bersama yang mengembangkan jenis usaha lainnya.

Pasal 26

Strategi pengelolaan BUMG bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMG, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMG;
- b. pelaksanaan musyawarah gampong dengan pokok bahasan tentang BUMG;
- c. pendirian BUMG yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUMG yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMG antar gampong atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial, ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMG yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Keempat

Alokasi Hasil Usaha BUMG

Pasal 27

- (1) Hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pengembangan hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUMG.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kelima
Kepailitan BUMG

Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG.
- (2) Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Gampong.
- (3) Unit usaha milik BUMG yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional BUMG wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Keuchik.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) memuat peluang sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMG, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Gampong.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) ditetapkan oleh Keuchik.

BAB IV
KERJASAMA BUMG
Bagian Kesatu
Kerjasama BUMG Antar Gampong

Pasal 30

- (1) BUMG dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih.

(2) Kerjasama...

- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Gampong.

Pasal 31

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUMG yang bekerjasama.

Pasal 32

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipertanggung jawabkan kepada gampong masing-masing sebagai pemilik BUMG.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMG yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua

Kerjasama BUMG dengan Pihak Swasta

Pasal 33

- (1) BUMG dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

- (2) Kerjasama BUMG dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan kerjasama BUMG dan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), dipertanggung jawabkan kepada gampong masing-masing sebagai pemilik BUMG.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMG.
- (2) Pengembangan pengelola BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan manajemen dan sumber daya manusia.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dibantu Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) BUMG atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMG atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 26 Agustus 2020 M
7 Muharram 1442 H


BURATI PIDIE JAYA, 

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 26 Agustus 2020 M
7 Muharram 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA, 



JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 30

